

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERAWAT
DALAM PELAYANAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF
PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI**

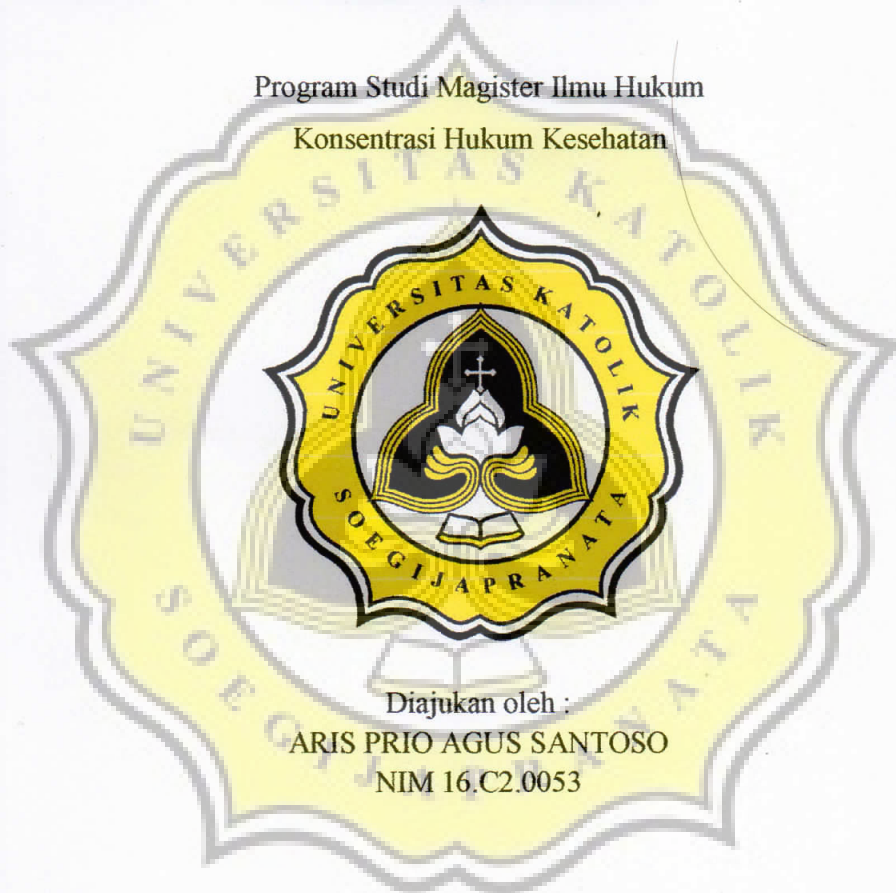
TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :

ARIS PRIO AGUS SANTOSO

NIM 16.C2.0053

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2019

TESIS

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERAWAT
DALAM PELAYANAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF
PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI**

Diajukan oleh:

Aris Prio Agus Santoso

NIM: 16.C2.0053

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum

tanggal 13-3-2019

Pembimbing II

dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD.,MH.Kes.,FINASIM

tanggal 11-3-2019



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : ARIS PRIO AGUS SANTOSO

Nim : 16.C2.0053

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Jumat, 8 Maret 2019

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. B Resti Nurhayati, SH., M.Hum (.....)
2. dr. Hadi Sulistyanto, SpPD., MH.Kes., FINASIM (.....)
3. Venatius Hadiyono, SH., M.Hum (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Jumat, 8 Maret 2019


(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)
Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul **“Analisis Yuridis Kewenangan Perawat dalam Pelayanan Komplementer-Alternatif pada Praktik Keperawatan Mandiri”**.

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang dominan di masyarakat baik dari segi jumlah maupun keberadaannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dalam praktik keperawatan mandiri, perawat berpotensi untuk melakukan tindakan yang merugikan pasien apabila tidak memperhatikan *patient safety*. Selain itu, pelayanan tersebut juga berisiko pidana apabila perawat menjalankan pengobatan di luar batas kewenangannya. Di Era sekarang ini mulai banyak perawat-perawat yang melakukan pelayanan pada praktik keperawatan mandiri. Persoalan yang terjadi di lapangan, beberapa perawat sudah mulai melakukan pengobatan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri dalam lingkup UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) padahal kewenangan pada Pasal 30 huruf m UU No. 38 tahun 2014 yang tergambar hanyalah sebatas UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) yang meliputi upaya promotif dan preventif. Untuk menghadapi hal itu, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep-konsep hukum bagi perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif. Berdasarkan pertimbangan itulah, tesis ini disajikan.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan tulus peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

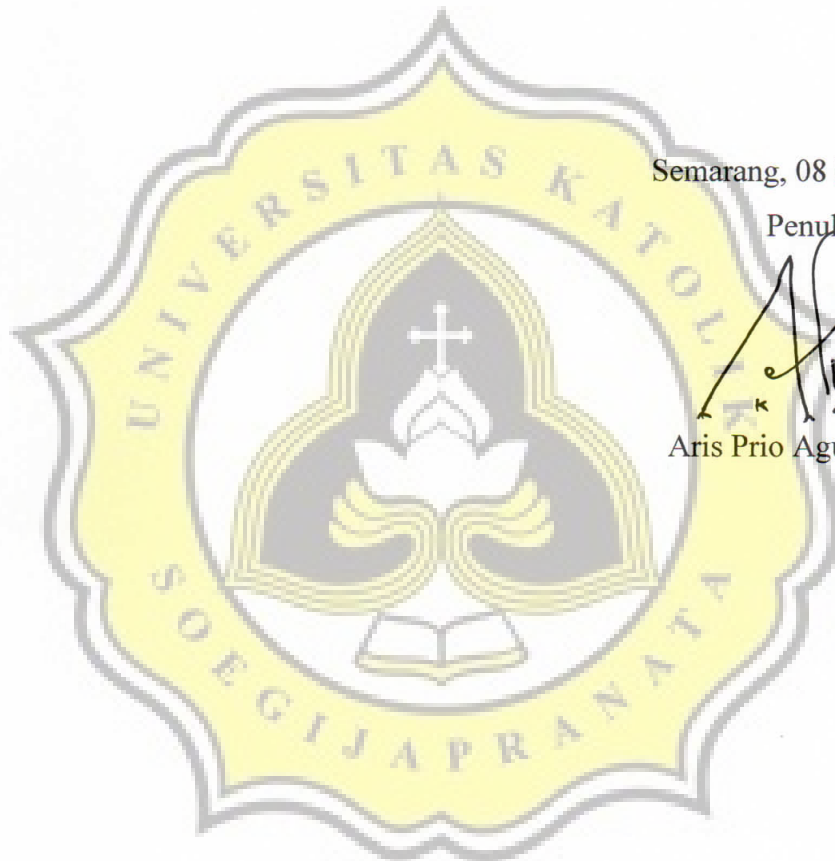
1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS, IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;

2. Dr. Marcella Elwina S.,SH.,CN.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Ign. Hartyo Purwanto, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Dr. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
6. dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD.,MH.Kes.,FINASIM, selaku Dosen Pembimbing II;
7. Venatius Hadiyono, SH.,M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan kepada peneliti;
8. Seluruh Dosen dan Staff/ Karyawan Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata;
9. Mardiyono, BSN.,MSN.,Ph.D, selaku Ketua HPHI yang telah menyumbangkan ilmu dan informasi kepada peneliti;
10. Sukendar, S.KM.,S.H.,M.H.Kes, selaku Direktur LBHPI yang telah menyumbangkan ilmu dan informasi kepada peneliti;
11. H. Rudi Yulianto, S.Kep.Ns., M.H.Kes, selaku Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI Jawa Timur, yang telah menyumbangkan ilmu dan informasi kepada peneliti;
12. Ibuku Sutilah yang telah memberikan semangat serta dukungan moril dan materiil;
13. Seluruh Mahasiswa Angkatan 26 Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata;
14. Sahabatku, Andre P. S.Tr.Kep, yang telah menemani dalam melakukan penelitian di lapangan;
15. Semua pihak yang telah membantu sampai penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi penyempurnaan

tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memperkaya kepustakaan ilmiah khususnya dalam hukum kesehatan, dan bermanfaat bagi masyarakat, pengguna, dan penyedia jasa layanan kesehatan. Semoga Allah SWT, selalu memberkahi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh



Semarang, 08 Maret 2019

Penulis,

Aris Prio Agus Santoso

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	x
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
Glossarium	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penyajian Tesis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perawat	18
B. Praktik Keperawatan Mandiri	22
C. Kewenangan	28
D. Pelayanan Komplementer-Alternatif	35
E. Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>)	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Wawancara dengan Narasumber	47
C. Diskusi Ilmiah atau Seminar	55
D. Kewenangan Perawat dalam Pelayanan Komplementer-Alternatif pada Praktik Keperawatan Mandiri.....	60
E. Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan perawat dalam Pelayanan Komplementer -Alternatif pada Praktik Keperawatan Mandiri	86
F. Sanksi Hukum bagi Perawat yang Melakukan Pelanggaran dalam Pelayanan Komplementer-Alternatif pada Praktik Keperawatan Mandiri	99
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
Daftar Pustaka	106
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Perbedaan Cara Perolehan dan Tanggungjawab Wewenang Pemerintahan	31
Tabel: 2.2 Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat Menurut <i>General Administrative Law Act</i> (GALA) Belanda.....	32
Tabel: 2.3 Klasifikasi Terapi Komplementer-Alternatif Menurut NNCCAM (<i>National Center for Complementary and Alternatif Medicine</i>).....	37
Tabel: 2.4 Klasifikasi Terapi Komplementer-Alternatif Menurut NIH (<i>National Institute of Health</i>)	37
Tabel: 3.2 Hasil Wawancara Dengan Dinas Kesehatan	53
Tabel: 3.2 Ranah Kompetensi Perawat	58
Tabel: 3.2 Hasil Kuesioner pada Responden	60
Tabel: 3.4 Standar Kompetensi Kerja Perawat Holistik	81
Tabel: 3.4 Kriteria Materi Pelatihan Perawat Holistik.....	83
Tabel: 3.6 Hasil Wawancara dengan Pasien Pertama	86
Tabel: 3.7 Hasil Wawancara dengan Pasien Kedua	87
Tabel: 3.8 Perbandingan Perlindungan Hukum antara Pasien dan Perawat	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Instrument
2. Surat Pernyataan Kebersediaan Menjadi Responden Penelitian
3. Surat Pernyataan Kebersediaan Menjadi Narasumber Penelitian
4. Daftar Kuesioner untuk Responden
5. Pedoman Wawancara Pasien
6. Pedoman Wawancara Narasumber
7. Surat Keterangan Peserta Kongres HPHI



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis*) yang berjudul :

“
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERAWAT DALAM PELAYANAN
KOMPLEMENTER-ALTERNATIF PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI
.....
”

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang 08 Maret 2019



(**ARIS PRIO AGUS SANTOSO**)

NIM : 16.C2.0053

*) : hilangkan yang tidak sesuai

ABSTRAK

Pasal 30 ayat (2) huruf m Undang-Undang No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan bahwa perawat berwenang melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer-alternatif. Namun sampai sejauh ini belum ada peraturan pelaksanaan tentang praktik keperawatan mandiri termasuk praktik keperawatan komplementer-alternatif, yang mendiskripsikan secara jelas apa saja yang boleh dan dilarang dalam pelayanan keperawatan mandiri. Persoalan yang terjadi di lapangan, beberapa perawat sudah mulai melakukan pengobatan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kewenangan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri dan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dan perawat dalam pelayanan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka. Untuk mengetahui apakah ada sinkronisasi antara peraturan yang berlaku dengan praktik di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perawat memiliki kewenangan dalam penatalaksanaan keperawatan komplementer-alternatif. Kewenangan yang dimiliki adalah pada kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang meliputi upaya promotif dan preventif. Perawat pada praktik komplementer-alternatif tidak memiliki kewenangan dalam upaya kuratif. Pasien dan perawat mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kab/Kota terhadap penyelenggara upaya kesehatan, namun perlindungan hukum tersebut tidak berlaku bagi perawat yang dalam melaksanakan praktik keperawatan komplementer-alternatif tidak sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: perawat, komplementer-alternatif, praktik keperawatan mandiri.

ABSTRACT

Article 30 paragraph (2) letter m of Law No.38 of 2014 concerning Nursing explains that nurses are authorized to conduct complementary-alternative nursing management. But so far there have been no implementing regulations regarding independent nursing practices including complementary-alternative nursing practices, which clearly describe what is permissible and prohibited in independent nursing services. Problems that occur in the field, some nurses have started to do alternative complementary medicine in independent nursing practice.

The problem in this thesis is how the nurse's authority in alternative-complementary services in independent nursing practice and how to protect the law for patients and nurses in alternative-complementary services in independent nursing practice.

This research method uses a sociological juridical approach, by collecting data from field studies and literature studies. To find out whether there is a synchronization between applicable regulations and practices in the field. The data obtained were analyzed qualitatively.

Based on the results of the study it was found that nurses have the authority in complementary-alternative nursing management. The authority possessed is on Public Health Efforts activities which include promotive and preventive efforts. Nurses in alternative-complementary practices do not have authority in curative efforts. Patients and nurses obtain legal protection in the form of supervision and guidance carried out by the Regional Government and District / City Health Service to health care providers, but the legal protection does not apply to nurses who carry out complementary-alternative nursing practices not in accordance with service standards, standards profession, standard operating procedures, and provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: nurse, complementary-alternative, independent nursing practice.

GLOSSARIUM

ACSQH	: <i>Australian Commission on Safety and Quality and Healthcare.</i>
AD/ART	: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
CAM	: <i>Complementary Alternative Medicine.</i>
DINKES	: Dinas Kesehatan.
DM	: Diabetes Mellitus.
DPP	: Dewan Pengurus Pusat.
DPW	: Dewan Pengurus Wilayah.
EMPIRIS	: Keilmuan yang diperoleh secara turun temurun.
GALA	: <i>Geneneral Administrative Law Act.</i>
HPHI	: Himpunan Perawat Holistik Indonesia.
HUKOR	: Hukum dan Organisasi.
ICN	: <i>International Council of Nursing.</i>
IKP	: Insiden Keselamatan Pasien.
JPS-BK	: Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan.
KNC	: Kejadian Nyaris Cedera.
KPC	: Kejadian Potensial Cedera.
KTC	: Kejadian Tidak Cedera.
KTD	: Kejadian Tidak Diharapkan.
LBHPI	: Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia.
NCCAM	: <i>National Center for Complementary and Alternatif Medicine.</i>
NIH	: <i>National Institute of Health.</i>
PHI	: Pondok Holistik Indonesia.
PP	: Pengurus Pusat.
PPNI	: Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
RCN	: <i>Royal Collage of Nursing.</i>
RPM	: <i>Range of Motion</i> (Jumlah Maksimum Gerakan).
RISKESDAS	: Riset Kesehatan Dasar.
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
SCDNT	: <i>Self Care Deficit Nursing Theory.</i>
SDKI	: Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia.
SEMINAT	: Keilmuan Secara Khusus.
SIPP	: Surat Izin Praktik Perawat.
STPT	: Surat Izin Pengobat Tradisional.
SK	: Surat Keputusan.
SPO	: <i>Standar Procedur Operasional.</i>
STRP	: Surat Tanda Registrasi Perawat.
STPT	: Surat Tanda Pengobat Tradisional.
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional.
UKM	: Upaya Kesehatan Masyarakat.
UKP	: Upaya Kesehatan Perorangan.
WHO	: <i>World Health Organization.</i>
YANWATGA	: Pelayanan Keperawatan Keluarga.